

## TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT

2023

PERWAL NOMOR 9 BD 2023/NO 9, 33 HLM

PERWAL TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penggunaan dan penyelenggaraan KKPD dalam pelaksanaan APBD.
  - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2022; Perda Kota Tsm No. 2 Tahun 2022; Perwal Kota Tsm No. 51 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut: penggunaan KKPD; pengelola KKPD; UP KKPD; pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD; pelaksanaan pembayaran dengan KKPD; biaya penggunaan KKPD; dan monitoring dan evaluasi.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Mei 2023
  - Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan pengaturan kartu kredit sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan otoritas di bidang sistem pembayaran.